



INSTRUKSI KEPALA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR: INS.1/KB/XI/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAMATAN METEOROLOGI PERMUKAAN (*SURFACE SYNOPTIC*) PADA TAMAN ALAT EKS STASIUN METEOROLOGI KELAS III KEMAYORAN (KOORDINAT 06°09'20" LS, 106°50'24" BT, DAN ELEVASI 4 METER)

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan keberlangsungan data meteorologi pada titik koordinat 06°09'20" LS, 106°50'24" BT dengan elevasi 4 meter sesuai dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, dengan ini memberikan instruksi kepada:

Kepada : 1. Deputi Bidang Meteorologi; dan  
2. Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan.

Untuk :

KESATU : Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan (*surface synoptic*) pada stasiun yang telah didirikan yakni pada koordinat 06°09'20" LS, 106°50'24" BT, dan elevasi 4 meter yang sebelumnya merupakan taman alat pada Stasiun Meteorologi Kelas III Kemayoran.

- KEDUA : Deputi Bidang Meteorologi untuk:
- a. melakukan pembinaan yang meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis terhadap pengamatan meteorologi permukaan (*surface synoptic*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2023

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

